

WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMASANGAN REKLAME
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya meningkatkan tertib administrasi pelayanan perijinan dan optimalisasi pemungutan Pajak Reklame, maka perlu menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Pemasangan Reklame di Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemasangan Reklame di Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak bisa dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak dengan gambar dan / atau tulisan yang dapat diubah – ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
8. Reklame Papan dan Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tenplate, collbrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak disinari.
9. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa / didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor maupun tidak.

10. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
11. Reklame Kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan lain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenisnya. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
13. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
14. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun benda – benda lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan / atau dipancarkan.
15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
18. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
19. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah atau penyelenggaraan reklame.
20. Tiang Pancang Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang memasang reklame di Kota Denpasar harus mendapat ijin dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

- (2) Permohonan Ijin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Permohonan Ijin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
2. Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
3. Surat Kuasa (Asli);
4. Ijin Terdahulu (Bila Perpanjangan);
5. Gambar Design / Konstruksi;
6. Gambar Situasi dan Lokasi;
7. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Pemilik Tempat Pemasangan Reklame;
8. Surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggara reklame;
9. Surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa ijin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan
10. Surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame (Bila perpanjangan).

BAB III

KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 4

Ketentuan pemasangan reklame ditetapkan sebagai berikut :

1. Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.
2. Ketentuan larangan :
 - a. memasang pada fasilitas-fasilitas umum, sosial, budaya dan pemerintahan seperti Tempat – tempat Ibadah, sekolah, kantor – kantor pemerintah, rambu - rambu Lalu Lintas, Traffic Light, tiang listrik dan tiang telepon;
 - b. memasang sekitar wilayah Civic Center Renon, Jaya Sabha, sekitar Catur Muka dan Lapangan Puputan Badung, kecuali pemasangan Megatron / Videotron yang keberadaannya lebih banyak dimanfaatkan sebagai pengenalan obyek wisata kota dan himbauan-himbauan;

- c. menghalangi Reklame Lain;
- d. melintang diatas Jalan dan Trotoar;
- e. pada Jembatan;
- f. memaku pada pohon perindang;
- g. pada Taman Kota dan median jalan;
- h. reklame suara yang mempergunakan alat pengeras suara dan atau alat bunyi-bunyian lainnya baik yang menggunakan mobil keliling maupun yang dilakukan disuatu tempat tertentu hanya diperbolehkan diadakan dari pukul 16.00 Wita s/d 22.00 Wita dan tidak diperkenankan dilakukan di dekat tempat-tempat peribadatan dimana sedang dan atau akan dilangsungkan upacara keagamaan; dan
- i. pemasangan reklame yang menempel pada bangunan tidak diperkenankan sampai menutupi bangunan melainkan dapat dipasang maksimum 30 % dari medan / ruang yang ada dan pemasangannya tetap sejajar dengan arah badan jalan.

3. Ketentuan Wajib :

- a. warna / cat yang dipergunakan tidak boleh memantulkan cahaya yang menyilaukan;
- b. tiang-tiang harus kokoh dan kuat serta dipasang sejajar dengan arah jalan. kecuali pada tempat-tempat tertentu yang menunjang kebersihan dan keindahan, serta dilengkapi dengan atap (sirap ijuk / genteng);
- c. pemasangan/penempatan reklame menggunakan tanah milik perseorangan, perusahaan atau instansi lainnya, maka yang bersangkutan harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pemilik tanah / tempat tersebut;
- d. bagi pemegang ijin sebelum pemasangan / penempatan reklame dilaksanakan agar dikoordinasikan dengan Tim Intensifikasi Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame Kota Denpasar;
- e. pemegang Ijin Reklame wajibkan melapor kepada Pemerintah Kota Denpasar paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tenggang waktu Ijin Reklame berakhir untuk mengetahui apakah pemasangan reklame tersebut akan diperpanjang atau tidak;
- f. khusus Reklame Spanduk dan Umbul - umbul sebelum dipasang harus diparporasi dan dibubuhi cap Pemerintah Kota Denpasar serta diisi masa berlaku pemasangan Reklame dimaksud;
- g. Untuk Pemasangan Reklame Baliho maksimal diijinkan seluas 24 (dua puluh empat) M²; dan
- h. Ukuran Billboard yang diperkenankan maksimal berukuran 72 (tujuh puluh dua) M²
- i. Background yang indentik dengan warna, teks logo atau gambar apapun yang berkaitan dengan isi materi reklame dianggap sebagai objek pajak.

Pasal 5

Billboard yang telah terpasang dan memperoleh ijin, apabila tidak terpasang visual produk reklamnya tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENERTIBAN REKLAME

Pasal 6

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila :

1. Tanpa izin / Pelunasan Pajak Reklame.
2. Telah berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tanpa tanda / Stiker.
4. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan; dan
5. Tidak terawat dengan baik.

Pasal 7

- (1) Penertiban dan atau penindakan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Intensifikasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Denpasar.
- (2) Pembentukan Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Keputusan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin Reklame di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 42